



**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 18 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
TERHADAP SEKTOR USAHA PARIWISATA SELAMA  
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI PROVINSI DKI JAKARTA**

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Jawa dan Bali dan Keputusan Gubernur Nomor 875 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 serta Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 440 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Pada Sektor Usaha Pariwisata, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Kepala Bidang Pemasaran dan Atraksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta;
  2. Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta;
  3. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta;
  4. Kepala Bidang Destinasi dan Pengembangan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta;
  5. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
  6. Kepala Unit Pengelola kawasan Kota Tua Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta;
  7. Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta;
  8. Kepala Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta; dan
  9. Kepala Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta.

Untuk

- KESATU :
- Mendukung dan melaksanakan Keputusan Gubernur Nomor 875 Tahun 2021 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 440 Tahun 2021 dengan masing-masing tugas dan sasaran sebagai berikut :
- a. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap sektor usaha pariwisata selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi DKI Jakarta
  - b. Protokol kesehatan dalam rangka upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19);
  - c. Legalitas penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan bidang dan jenis usaha;
  - d. Kewajiban pengusaha dalam menyelenggarakan kegiatan usaha;
  - e. Tenaga kerja usaha pariwisata;
  - f. Aduan masyarakat, pemberitaan di media massa dan terjadinya tindakan pidana usaha pariwisata.

KEDUA : 1. Pembagian tugas pengawasan dan pengendalian terhadap usaha pariwisata diatur sebagai berikut :

Bidang dan Unit Pengelola (UP)	Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Penyedia Jasa Akomodasi (Hotel Bintang 4 dan Bintang 5)	Penyedia Jasa Akomodasi (Hotel Bintang 1 sd Bintang 3)
Rumah Makan/ Kafe/Restoran / Bar	Rumah Makan/ Kafe/Restoran / Bar
Golf / Driving Range	Salon / barbershop
Meeting / Seminar/ Workshop di Hotel Bintang 4 dan Bintang 5	Meeting / Seminar/ Workshop di Hotel Bintang 1 sd 3 dan gedung pertemuan
Pusat Kesegaran Jasmani / Gym / Fitness Center	Kawasan Pariwisata / Taman Rekreasi (Ancol, TMII, Pulau Seribu, dll)
Akad Nikah / Pemberkatan / Upacara Pernikahan di Hotel dan gedung Pertemuan	Pusat Kesegaran Jasmani / Gym / Fitness Center
Resepsi Pernikahan di Hotel dan gedung Pertemuan	Akad Nikah / Pemberkatan / Upacara Pernikahan di Hotel dan gedung Pertemuan
Waterpark	Resepsi Pernikahan di Hotel dan gedung pertemuan
	Wisata Tirta (Olahraga dan Rekreasi air yang berada di danau, laut dan pantai)
	Museum dan Galeri
	Pemutaran Film / Bioskop
	Bowling, Billiard dan Seluncur
	Gelanggang Renang dan Kolam Renang
	Arena Permainan Anak

2. Mencatat setiap hasil pengawasan, pemantauan dan pengendalian dalam Berita Acara Pengawasan;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara periodik.

KETIGA : Pembagian tugas pengawasan untuk Bidang dan Unit Pengelola (UP) melalui surat tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pembagian tugas pengawasan untuk Suku Dinas melalui surat tugas masing-masing Kepala Suku Dinas dengan melibatkan seluruh Kepala Seksi dan Staf.

KEEMPAT : Instruksi Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 5 Juli 2021

Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta,



Gumilar Ekalaya

NIP. 197106201998031007

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
4. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
8. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta.